

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SiRUP)
BARANG/JASA PEMERINTAH**

2021

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 14/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN
ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SiRUP) BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rencana umum
Pengadaan (SiRUP);

Bahwa personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Admin Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa Pemerintah;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun
2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 9 Tahun 2020, PERPRES Nomor 16
Tahun 2018, PERMENKEU RI Nomor 119/PMK.02/2020, PKPU Nomor 8 Tahun
2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun
2012.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Penunjukan Admin Sistem Informasi dan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka;
- Tugas Admin Sistem Informasi dan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP).

Catatan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Januari 2021.